



BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR 445 TAHUN 2018

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA CIMAHI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu untuk menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Cimahi Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA CIMAH I TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
5. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Selain kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Cimahi Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 3

Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 bersumber pada :

- a. APBD;
- b. APBN; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2018


WALI KOTA CIMAHl,

ttd

AJAY MUHAMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHl


MARIA FITRIANA

TAMBAHAN
BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR TAHUN 2018

I. UMUM

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Cimahi Tahun 2019 mengatur :

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Cimahi Tahun 2019 disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema APIP bekerja mencegah korupsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2018

Pi. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 445

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIMAH
NOMOR : 57 TAHUN 2018
TANGGAL : 21 Desember 2018
TENTANG : PERATURAN WALI KOTA TENTANG
KEBIJAKAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH DI KOTA CIMAH TAHUN 2019

URAIAN KEGIATAN, SASARAN DAN FOKUS PENGAWASAN

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen risiko;
4. bimbingan teknis lainnya sesuai kebutuhan.

B. Kegiatan konsultasi, meliputi:

1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pengadaan barang dan jasa;
3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
4. pengawalan dan pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah; dan
5. kegiatan konsultasi lainnya.

C. Kegiatan reviu, meliputi:

1. reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. reviu KUA-PPAS;
4. reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
6. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. reviu pengelolaan anggaran;
8. kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi:

1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
3. dana Bantuan Operasional Sekolah;
4. aksi pencegahan korupsi evaluasi SPIP;

5. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
6. penanganan laporan gratifikasi;
7. penilaian internal zona integritas;
8. verifikasi LHKPN/LHKASN;
9. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
10. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
11. perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
12. pelayanan publik.

E. Kegiatan pemeriksaan, meliputi:

1. kinerja; dan
2. dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. perencanaan dan penganggaran daerah;
2. pajak dan retribusi daerah;
3. hibah dan bantuan sosial;
4. pengadaan barang dan jasa;
5. perizinan dan non perizinan; dan
6. perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran: capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan Umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
 - a. implementasi simrenda e-planning dan e-budgeting;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- d. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
 3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
 4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi *e-procurement* dan e-katalog; dan
 - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
 5. Perizinan dan non perizinan sektor jasa :
 - a. inventarisasi izin yang dikeluarkan;
 - b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan
 - c. kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, pasca, dan penutupan).
 6. Perjalanan dinas, meliputi:
 - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepala daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

B. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan prioritas:
 - 1) pendidikan dasar;
 - 2) pendidikan kesetaraan; dan
 - 3) pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2) peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan prioritas:
 - 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
 - 3) percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
 - 4) percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5) percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan prioritas:
 - 1) peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi
 - 2) pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam RKPD Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3) penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4) penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan prioritas:

- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten/Kota;
- 2) penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- 3) pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten/Kota;
- 4) pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
- 5) penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- 6) rencana penanggulangan bencana;
- 7) mitigasi/pencegahan bencana;
- 8) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; dan
- 9) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan prioritas:

- 1) penanganan korban NAPZA;
- 2) percepatan penanggulangan kemiskinan;
- 3) subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
- 4) Program Keluarga Harapan (PKH);
- 5) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
- 6) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warong PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).

g. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan prioritas:

- 1) peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
- 2) penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah kabupaten/kota;
- 3) pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
- 4) pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
- 5) perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).

- h. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan prioritas:
- 1) pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah Provinsi;
 - 2) pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 3) peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota;
 - 4) pelebagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah Provinsi; dan
 - 5) pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Provinsi dan lintas daerah Kabupaten/Kota.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan prioritas:
- 1) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
 - 2) stabilisasi harga bahan pangan;
 - 3) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 - 4) penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah kabupaten/kota; dan
 - 5) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan prioritas:
- 1) penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
 - 2) pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - 3) percepatan persertifikasian tanah (PTSL).

k. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan prioritas:

- 1) pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 2) Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- 3) pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
- 4) pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- 5) melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

l. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prioritas:

- 1) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
- 2) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
- 3) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
- 4) penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
- 5) pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.

- m. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan prioritas:
- 1) peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (additional users);
 - 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan prioritas:
- 1) pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 2) Pengujian kendaraan bermotor.
- o. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan prioritas:
- 1) penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 - 2) penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 - 3) pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 - 4) penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 - 5) peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
- p. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan prioritas:
- 1) pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 - 3) peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 - 4) peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
 - 5) pengawasan koperasi. penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

- q. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan prioritas:
- 1) penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
 - 2) pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
 - 3) Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- r. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan prioritas:
- 1) peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kabupaten/kota; dan
 - 2) peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kabupaten/kota.
- s. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan prioritas:
- 1) pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 - 2) penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 - 3) pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- t. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) fasilitasi komunitas budaya.
- u. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan prioritas:
- 1) literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah SD;
 - 2) pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah SD;
 - 3) pelayanan perpustakaan;
 - 4) pembinaan perpustakaan; dan
 - 5) promosi/permasyarakatan gemar membaca.

- v. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan prioritas:
 - 1) penerapan e-government;
 - 2) penerapan open government; dan
 - 3) pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip
- w. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya perikanan.
- x. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan destinasi pariwisata;
 - 2) pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3) pengembangan industri pariwisata;
 - 4) pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5) pengembangan Ekonomi Kreatif.
- y. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan prioritas:
 - 1) pengembangan prasarana pertanian.
 - 2) optimalisasi lahan;
 - 3) pengelolaan SDG hewan dalam Daerah kabupaten/kota, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - 4) pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- z. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan prioritas pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- aa. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan prioritas:
 - 1) penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
 - 2) percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.

bb. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan prioritas:

- 1) perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- 2) sarana distribusi perdagangan;
- 3) stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- 4) pengembangan ekspor; dan
- 5) standarisasi dan perlindungan konsumen.

cc. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan prioritas:

- 1) perencanaan pembangunan industri;
- 2) perizinan;
- 3) sistem informasi industri Kabupaten/Kota;
- 4) percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
- 5) pengembangan teknologi.

dd. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan prioritas:

- 1) fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
- 2) fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
- 3) penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya
- 4) pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
- 5) kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

C. Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah

1. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:

- a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
 - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat daerah menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

WALI KOTA CIMAHI,

ttd

AJAY MUHAMAD PRIATNA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 21 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2018 NOMOR 445